



PUTUSAN
Nomor 104/Pid.B/2023/PN Dum.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Erysal Alias Ijal Bin Ahmad;
2. Tempat lahir : Dumai (Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/1 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta, Gang Assalam, Rukun Tetangga 001, Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Cleaning Service RSUD Kota Dumai;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 104/Pid.B/2023/PN Dum., tanggal 31 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2023/PN Dum., tanggal 31 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erysal Als Ijal Bin Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana "pencurian" yang diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Erysal Als Ijal Bin Ahmad berupa pidana penjara selama 2(Dua) Tahun dan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Barang bukti:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 BM 2258 HI warna Hitam NoSin: MH3SE886DHJ080586 NoKa: E3R2E-1302257 beserta kunci;

2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio M3 125 BM 2258 HI warna Hitam NoSin: MH3SE886DHJ080586 NoKa: E3R2E-1302257;

Dikembalikan kepada pemiliknya: Rustam;

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp2,000,00(dua ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia tetap pada Tuntutan Pidananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Erysal Als Ijal Bin Ahmad pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul.09.00 WIB., atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat diparkiran RSUD Kota Dumai di Jl. Tanjung Pati, Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, “mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan korban yang bernama Rustam dengan maksud akan memilik barang itu dengan melawan hak” dengan cara:

- Bahwa Terdakwa Erysal Als Ijal Bin Ahmad pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022, sekira pukul.06.00 WIB., bertempat di parkiran RSUD Kota Dumai di Jl. Tanjung Pati, Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, melihat sepeda motor milik Saksi/Korban Rustam tergantung/tertinggal kunci kendaraan motor di kontak kunci selanjutnya mengambil kunci kendaraan sepeda motor Saksi/Korban dan menyimpannya, kemudian Saksi/Korban mengetahui bahwa kunci sepeda motor miliknya hilang dan melihat di sepeda motor tidak ada tergantung kunci sepeda motor, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, sekira pukul 09.00 WIB., Terdakwa melihat

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Saksi/Korban parkir di parkiran khusus karyawan RSUD Kota Dumai, lalu Terdakwa mendekati sepeda motor Saksi/Korban, lalu memasukkan kunci sepeda motor ke kontak kunci, lalu menyalakan sepeda motor dan membawa sepeda motor Saksi/Korban melewati pos security yang tidak dilihat security, serta karyawan yang lain, kemudian Saksi/Korban melihat sepeda motornya sudah tidak ada diparkiran, lalu memberitahukan telah kehilangan sepeda motor miliknya kepada security Saksi Irdham Dahlimi dan memberitahukan kepada istrinya Saksi Isti Farida Husni;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi/Korban Rustam mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

PerbuatanTerdakwa Erysal Als Ijal Bin Ahmad sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rustam, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bekerja di RSUD Kota Dumai;
- Bahwa Saksi adalah pemilik sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Isti Farida Husni adalah istri Saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022, sekira pukul.06.00 WIB., bertempat di parkiran RSUD Kota Dumai di Jl. Tanjung Pati, Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Saksi memarkirkan sepeda motor miliknya dengan kunci kontak yang masih terpasang;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa kunci kontak sepeda motornya hilang karena Saksi melihat di sepeda motornya tidak ada tergantung lagi;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, sekira pukul 09.00 WIB., Sepeda motor yang Saksi parkir di parkiran karyawan RSUD Kota Dumai sudah tidak ada lagi sehingga Saksi memberitahukan telah kehilangan sepeda motor miliknya kepada Petugas Security yaitu Saksi Irdham Dahlimi dan Saksi juga menceritakan kejadian tersebut kepada istrinya yaitu Saksi Isti Farida Husni kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari Penyidik bahwa yang mengambil sepeda motornya adalah Terdakwa dengan cara memasukkan kunci sepeda motor yang sebelumnya hilang ke dalam kontak kunci lalu menyalakan sepeda motor tersebut kemudian membawanya melewati Pos Security yang tidak dilihat oleh anggota Security serta karyawan yang lain;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut, telah dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan Izin dari Saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian materiel sebesar Rp7.000.000,00((Tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya;

2. Isti Farida Husni, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rustam adalah pemilik sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa sedangkan Saksi adalah istri dari Saksi Rustam;
- Bahwa dari cerita Saksi Rustam, Saksi mengetahui bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022, sekira pukul 06.00 WIB., bertempat di parkir RSUD Kota Dumai di Jl. Tanjung Pati, Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Saksi Rustam memarkirkan sepeda motor miliknya dengan kunci kontaknya masih terpasang;
- Bahwa kemudian Saksi Rustam mengetahui bahwa kunci sepeda motor miliknya hilang karena setelah dilihat Kembali di sepeda motornya sudah tidak ada tergantung lagi;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, sekira pukul 09.00 WIB., Sepeda motor yang Saksi Rustam parkir di parkir karyawan RSUD Kota Dumai sudah tidak ada lagi sehingga Saksi Rustam memberitahukan telah kehilangan sepeda motor miliknya kepada Petugas Security yaitu Saksi Irdham Dahlimi dan Saksi Rustam juga menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi kemudian Saksi Rustam melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Penyidik bahwa yang mengambil sepeda motornya adalah Terdakwa dengan cara memasukkan kunci kontak sepeda motor ke kontak kunci lalu menyalakan sepeda motor tersebut

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian membawanya melewati Pos Security yang tidak dilihat oleh anggota Security serta karyawan yang lain;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Rustam tersebut, telah dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan Izin dari Saksi Rustam sebagai pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Rustam mengalami kerugian materiel sebesar Rp7.000.000,00((Tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya;

3. Irdham Dahlimi, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bekerja di RSUD Kota Dumai dan Saksi bekerja sebagai anggota Security di RSUD Kota Dumai;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Rustam adalah pemilik sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa sedangkan Saksi Isti Farida Husni adalah istri dari Saksi Rustam;
- Bahwa dari cerita Saksi Rustam, Saksi mengetahui bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022, sekira pukul.06.00 WIB., bertempat di parkiran RSUD Kota Dumai di Jl. Tanjung Pati, Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Saksi Rustam memarkirkan sepeda motor miliknya dengan kunci kontak yang masih terpasang;
- Bahwa kemudian Saksi Rustam mengetahui bahwa kunci kontak sepeda motor miliknya hilang karena setelah melihatnya kembali di sepeda motor tidak ada tergantung lagi;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, sekira pukul 09.00 WIB., Sepeda motor yang Saksi Rustam parkir di parkiran karyawan RSUD Kota Dumai sudah tidak ada lagi sehingga Saksi Rustam memberitahukan telah kehilangan sepeda motor miliknya kepada Saksi sebagai Petugas Security kemudian kejadian tersebut dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Penyidik bahwa yang mengambil sepeda motornya adalah Terdakwa dengan cara memasukkan kunci kontak sepeda motor ke kontak kunci lalu menyalakan sepeda motor tersebut

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Dum.



kemudian membawanya melewati Pos Security namun sebagai anggota Security, Saksi tidak melihatnya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut juga tidak dilihat oleh karyawan RSUD yang lain;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Rustam tersebut, telah dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan Izin dari Saksi Rustam sebagai pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Rustam mengalami kerugian materiel sebesar Rp7.000.000,00(Tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan dengan tegas Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi Ade Charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya adlaah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Erysal Als Ijal Bin Ahmad pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022, sekira pukul.06.00 WIB., bertempat di parkir RSUD Kota Dumai di Jl. Tanjung Pati, Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, melihat sepeda motor milik Saksi/Korban Rustam yang terparkir dengan keadaan kunci kontak yang masih tergantung selanjutnya Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor Saksi/Korban tersebut dan menyimpannya;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, sekira pukul 09.00 WIB., Terdakwa melihat sepeda motor Saksi/Korban terparkir di parkir khusus karyawan RSUD Kota Dumai, lalu Terdakwa mendekati sepeda motor Saksi/Korban tersebut, lalu memasukkan kunci kontak sepeda motor yang disimpannya ke dalam kontak kuncinya, kemudian menyalakan mesin sepeda motor tersebut lalu membawanya melewati Pos Security yang tidak dilihat Security maupun karyawan RSUD lainnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Rustam tersebut, telah dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan Izin dari Saksi Rustam sebagai pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Rustam mengalami kerugian materiel sebesar Rp7.000.000,00((Tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 BM 2258 HI warna Hitam Nosin: MH3SE886DHJ080586, Noka: E3R2E-1302257 beserta kunci; dan
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio M3 125 BM 2258 HI warna Hitam Nosin: MH3SE886DHJ080586, Noka: E3R2E-1302257;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa serta telah pula disita secara patut dan sah, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Erysal Als Ijal Bin Ahmad pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022, sekira pukul.06.00 WIB., bertempat di parkir RSUD Kota Dumai di Jl. Tanjung Pati, Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, melihat sepeda motor milik Saksi/Korban Rustam sedang terparkir dengan kunci kontak yang masih tergantung selanjutnya Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor Saksi/Korban tersebut dan menyimpannya;
2. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, sekira pukul 09.00 WIB., Terdakwa melihat sepeda motor Saksi/Korban terparkir di parkir khusus karyawan RSUD Kota Dumai, lalu Terdakwa mendekati sepeda motor Saksi/Korban tersebut kemudian Terdakwa memasukkan kunci sepeda motor yang sebelumnya disimpannya ke dalam kontak kuncinya, selanjutnya Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut lalu membawanya melewati Pos Security yang tidak Security maupun karyawan RSUD lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Rustam tersebut, telah dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan Izin dari Saksi Rustam sebagai pemiliknya;
4. Bahwa tujuan Terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut adalah untuk dipakai sendiri;
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Rustam mengalami kerugian materiel sebesar Rp7.000.000,00((Tujuh juta rupiah);
6. Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidikan;
7. Bahwa Terdakwa membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam lapangan praktek peradilan Pidana, unsur "Barangsiapa" diartikan sebagai Orang sebagai Pribadi atau Badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya, Pribadi atau Badan hukum tersebut dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam pengertian "Barangsiapa" di atas, telah mencakup aspek pertanggungjawaban pidana terhadap Orang sebagai Pribadi atau Badan hukum dan yang bersangkutan menurut hukum pembuktian dipandang telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana dan dirinyalah yang patut dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi pidana atas perbuatan pidananya itu;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pengertian "Barangsiapa" di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam uraian pertimbangan ini, tidak sepenuhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacu kepada pengertian “Barang siapa” di atas, sebab untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan dialah yang patut mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, mestilah melalui proses pembuktian yang tunduk pada Hukum Pembuktian Pidana yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pengertian “Barangsiapa” dalam unsur ini hanya dititikberatkan pada pemenuhan prinsip-prinsip kecermatan atas identitas diri Terdakwa, apakah identitas Terdakwa telah bersesuaian dengan identitas dirinya baik dalam tingkat Penyidikan maupun dalam tingkat Penuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, dihubungkan dengan Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat, bahwa identitas Terdakwa di persidangan telah bersesuaian dengan identitas diri Terdakwa baik dalam tingkat Penyidikan maupun dalam tingkat Penuntutan serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi, maka khusus terhadap identitas Terdakwa tersebut tidak terdapat Error in persona, sehingga unsur “Barangsiapa” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Erysal Als Ijal Bin Ahmad sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, terlebih dahulu perlu dikemukakan beberapa pengertian sebagai berikut:

- Bahwa dalam lapangan ilmu hukum Pidana, yang dimaksud dengan “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasanya atau dengan sengaja menaruh sesuatu dalam kekuasaannya;
- Bahwa “Mengambil” dapat juga diartikan dengan sengaja memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan,
- Bahwa R. Soesilo dalam bukunya: “Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal”, menjelaskan bahwa arti dan cakupan “Sesuatu Barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis. Oleh karena itu

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Dum.



mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tanpa izin dari wanita itu termasuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya;

- Bahwa yang dimaksud dengan “Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” adalah “Sesuatu Barang” tersebut sebagian atau seluruhnya bukanlah milik si pelaku yang mengambilnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 362 KUHP ini, undang-undang mensyaratkan, “perbuatan mengambil tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki”, karenanya Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pengertian dan maksud “Kesengajaan”;

Menimbang, bahwa dalam Doktrin Ilmu Hukum Pidana dolus/opzet (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (opzet als oogmerk), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (opzet als wetenschap);

Menimbang, bahwa secara umum, dalam Doktrin Ilmu Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) bentuk dolus/opzet (sengaja), yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (opzet bij zekerheids-bewustzijn) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu:
 - a. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
 - b. Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi;

Secara teoritis, sengaja sebagai sadar kemungkinan adalah situasi dimana pelaku pada akhirnya dianggap “menyetujui” akibat yang mungkin terjadi.

3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijkheidsbewustzijn) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak



dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi;

Secara teoritis, sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijks bewustzijn) adalah situasi dimana pelaku pada akhirnya dianggap “menyetujui” akibat yang mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah diuraikan di atas, patut diingat bahwa “Pencurian” termasuk dalam Delik formiel (formeel delict), artinya perumusan unsur-unsur Pasal Pencurian dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang, delik pencurian tersebut dianggap telah selesai/terpenuhi dengan dilakukannya perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan delik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat, bahwa “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dalam perkara ini dimaksudkan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran yang sungguh-sungguh, yang bertujuan untuk mengalihkan penguasaan atas suatu benda berwujud milik orang lain menjadi berada dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dengan kesadaran yang sungguh-sungguh, terbukti atau tidak, ada melakukan perbuatan yang bertujuan untuk mengalihkan penguasaan atas suatu benda berwujud milik orang lain menjadi berada dalam kekuasaannya, seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Terdakwa Erysal Als Ijal Bin Ahmad pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022, sekira pukul.06.00 WIB., bertempat di parkiran RSUD Kota Dumai di Jl. Tanjung Pati, Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, melihat sepeda motor milik Saksi/Korban Rustam sedang terparkir dengan kunci kontak yang masih tergantung selanjutnya Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor Saksi/Korban tersebut dan menyimpannya;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, sekira pukul 09.00 WIB., Terdakwa melihat sepeda motor Saksi/Korban terparkir di parkiran khusus karyawan RSUD Kota Dumai, lalu Terdakwa mendekati sepeda motor Saksi/Korban tersebut kemudian Terdakwa memasukkan kunci sepeda motor yang sebelumnya disimpannya ke dalam kontak kuncinya, selanjutnya

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut lalu membawanya melewati Pos Security yang tidak Security maupun karyawan RSUD lainnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Rustam tersebut, telah dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan Izin dari Saksi Rustam sebagai pemiliknya;
 - Bahwa tujuan Terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut adalah untuk dipakai sendiri;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Rustam mengalami kerugian materiel sebesar Rp7.000.000,00((Tujuh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidikan;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat, pada hakikatnya Terdakwa telah menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa ia tidak berhak mengambil Sepeda motor milik Saksi Rustam a quo karena Sepeda motor tersebut bukanlah miliknya, namun Terdakwa tetap mengambilnya juga, keadaan sedemikian itu telah memenuhi maksud Terdakwa untuk mengalihkan penguasaan atas suatu benda berwujud milik orang lain in casu, 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio M3 125 BM 2258 HI warna Hitam Nosin: MH3SE886DHJ080586 Noka: E3R2E-1302257 milik Saksi Rustam, menjadi berada dalam kekuasaannya, yang dalam literatur ilmu hukum pidana dikwalifisir sebagai "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain"; sehingga Majelis Hakim berpendapat, unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain", juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

ad. 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa dalam Doktrin Hukum Pidana pengertian "dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya barang kepada si pelaku pidana tanpa sepengetahuan dan izin dari si empunya barang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" di atas, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda motor Yamaha Mio M3 125 BM 2258 HI warna Hitam NoSin: MH3SE886DHJ080586 NoKa: E3R2E-1302257 milik Saksi Rustam tersebut, terbukti telah dilakukan tanpa izin dari Saksi Rustam sebagai pemiliknya atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio M3 125 BM 2258 HI warna Hitam NoSin: MH3SE886DHJ080586 NoKa: E3R2E-1302257 milik Saksi Rustam tersebut, dilakukan Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Rustam sebagai pemiliknya, sehingga patut dinilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya kepada Terdakwa dengan melawan hak, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembeda (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan seperti diuraikan di bawah ini;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya agar tidak lagi mengulangi perbuatannya di masa-masa yang akan datang;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak mutlak hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata, namun penegakan hukum harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya, apalagi saat ini Terdakwa juga sedang menjalani pidana dalam perkara yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Dum.



nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan telah sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa dalam tahanan karena sedang menjalani masa pidananya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHPA patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 BM 2258 HI warna Hitam Nosin: MH3SE886DHJ080586, Noka: E3R2E-1302257 beserta kunci dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio M3 125 BM 2258 HI warna Hitam Nosin: MH3SE886DHJ080586 NoKa: E3R2E-1302257, karena telah jelas kepemilikannya, maka cukup beralasan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu Saksi Rustam;

Menimbang, bahwa selengkapny tentang status Barang bukti dalam perkara ini, akan ditentukan sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHPA, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian materiel dan Immateriel kepada Saksi Rustam;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Mengingat ketentuan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Erysal Als Ijal Bin Ahmad, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 BM 2258 HI warna Hltam Nosin: MH3SE886DHJ080586, Noka: E3R2E-1302257 beserta kunci; dan
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio M3 125 BM 2258 HI warna Hltam Nosin: MH3SE886DHJ080586, Noka: E3R2E-1302257;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Rustam;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, oleh kami, Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hamdan Saripudin, S.H. dan Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parlianto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Antonius S.T. Haro, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut secara Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hamdan Saripudin, S.H.

Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H.

Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Parlianto.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Dum.